



# Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 338-347  
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)  
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

## Analisis Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Keysha Rafa Dayinta<sup>1\*</sup>, Renny Supriyatni<sup>2</sup>, Sridewi Anggraeni Wiyono<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Padjadjaran, Indonesia

email: [keysha22004@mail.unpad.ac.id](mailto:keysha22004@mail.unpad.ac.id)<sup>1</sup>, [renny@unpad.ac.id](mailto:renny@unpad.ac.id)<sup>2</sup>, [dewi\\_anggra@ymail.com](mailto:dewi_anggra@ymail.com)<sup>3</sup>

### Article Info :

Received:  
12-04-2026  
Revised:  
24-04-2026  
Accepted:  
01-05-2026

### Abstract

*The issue of marriage annulment in Indonesian law reveals a tension between formal legal norms and dynamic judicial practices, particularly in the application of Law No. 1 of 1974 and its amendments. This study aims to analyze the normative construction, judicial implementation, and legal implications of marriage annulment within the Indonesian legal system. The method employed is normative legal research using legislative, conceptual, and case-based approaches, through analysis of laws, implementing regulations, and relevant court decisions. The results of the study indicate that the annulment of marriage functions as a corrective mechanism against legal defects from the outset; however, in practice, there are variations in judicial interpretation influenced by teleological approaches and sociological considerations. The discussion confirms that while there is consistency in certain cases such as identity fraud, unauthorized polygamy, and violations of age limits, inconsistencies still arise due to the absence of uniform interpretive guidelines. The legal implications of annulment encompass the status of children, joint property, and civil registration, thus requiring the strengthening of regulations and legal harmonization to ensure legal certainty and justice.*

**Keywords:** Civil Registration, Marriage Annulment, Legal Protection, Court Rulings, Marriage Law.

### Abstrak

Permasalahan pembatalan perkawinan dalam hukum Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum yang bersifat formal dengan praktik peradilan yang dinamis, terutama dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif, implementasi yudisial, serta implikasi hukum pembatalan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap undang-undang, peraturan pelaksana, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap cacat hukum sejak awal, namun dalam praktiknya terdapat variasi interpretasi hakim yang dipengaruhi oleh pendekatan teleologis dan pertimbangan sosiologis. Pembahasan menegaskan bahwa meskipun terdapat konsistensi dalam kasus tertentu seperti pemalsuan identitas, poligami tanpa izin, dan pelanggaran batas usia, masih ditemukan inkonsistensi akibat belum adanya pedoman interpretasi yang seragam. Implikasi yuridis pembatalan mencakup status anak, harta bersama, dan administrasi kependudukan, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi hukum untuk menjamin kepastian dan keadilan.

**Kata kunci:** Administrasi Kependudukan, Pembatalan Perkawinan, Perlindungan Hukum, Putusan Pengadilan, Undang-Undang Perkawinan.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Perkembangan global dalam kajian hukum keluarga menunjukkan pergeseran signifikan dari pendekatan normatif-dogmatis menuju analisis interdisipliner yang mengintegrasikan dimensi hak asasi manusia, pluralisme hukum, dan dinamika sosial kontemporer, terutama dalam isu keabsahan dan pembatalan perkawinan yang semakin kompleks akibat perubahan struktur masyarakat dan mobilitas sosial lintas yurisdiksi. Diskursus internasional menempatkan pembatalan perkawinan tidak sekadar sebagai mekanisme korektif terhadap cacat hukum formal, tetapi sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan substantif para pihak, termasuk perempuan dan anak, dalam konteks relasi kuasa

yang timpang. Rezim hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia menghadapi tekanan adaptif untuk merespons perkembangan global yang menuntut harmonisasi antara norma hukum positif dan nilai keadilan substantif, khususnya dalam perkara pembatalan perkawinan yang seringkali melibatkan aspek administratif, keagamaan, dan sosial secara simultan (Cahyani 2017; Basyir 2019).

Literatur terdahulu mengindikasikan bahwa praktik pembatalan perkawinan di Indonesia memperlihatkan variasi interpretasi yang cukup tajam, baik dalam konteks penerapan norma maupun dalam pertimbangan hakim di tingkat peradilan agama. Studi empiris menunjukkan bahwa putusan hakim seringkali didasarkan pada kombinasi antara ketentuan formal Undang-Undang dan pertimbangan sosiologis yang berkembang dalam masyarakat, sehingga menghasilkan spektrum putusan yang tidak selalu konsisten antar kasus (Al Litani dan Putra 2022). Sementara itu, analisis terhadap penerapan norma hukum menunjukkan bahwa faktor seperti tidak adanya restu wali atau adanya cacat administratif menjadi dasar utama pembatalan, meskipun terdapat perdebatan mengenai batasan dan legitimasi kewenangan wali dalam konteks modern (Puspiana, Saleh, dan Lubis 2023).

Kajian komparatif antara hukum nasional dan *Burgerlijk Wetboek* juga memperlihatkan adanya perbedaan paradigma dalam memaknai keabsahan perkawinan, di mana hukum nasional lebih menekankan aspek religiusitas dibandingkan pendekatan sipil yang bersifat sekuler (Panessai, Harun, dan Nur 2022). Meskipun demikian, literatur yang ada cenderung memperlihatkan fragmentasi analisis yang belum sepenuhnya mampu menjelaskan relasi antara norma hukum, praktik peradilan, dan dinamika sosial secara integratif, sehingga menghasilkan sejumlah celah konseptual yang signifikan. Sebagian penelitian berfokus pada aspek normatif tanpa mengaitkannya dengan realitas empiris di lapangan, sementara studi lain yang bersifat empiris kurang memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk menjelaskan variasi putusan hakim (Safii, Zulfa, dan Purwanto 2023).

Ketidakkonsistenan ini diperparah oleh perubahan regulasi, seperti revisi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia perkawinan, yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam analisis pembatalan perkawinan (Ajo, Simamora, dan Andryawan 2022). Bahkan, kajian terbaru menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan dan pembatalan perkawinan masih belum memiliki standar operasional yang seragam, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas di tingkat implementasi (Caca, Ghofar, dan Arpansyah 2025). Kondisi tersebut menegaskan urgensi untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif dan kritis terhadap pembatalan perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi sebagai praktik hukum yang hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal.

Penting untuk memahami bagaimana konstruksi hukum acara perdata dan mekanisme litigasi turut membentuk proses pembatalan perkawinan, termasuk dalam hal pembuktian, kedudukan para pihak, dan kewenangan hakim dalam menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan (Bambang, Sugeng, dan Sujayadi 2012). Pendekatan metodologis yang tepat menjadi krusial untuk menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka penelitian hukum yang menuntut integrasi antara pendekatan normatif dan empiris untuk menghasilkan analisis yang komprehensif (Ali 2009). Dalam lanskap keilmuan hukum keluarga, penelitian ini memposisikan diri sebagai upaya untuk mengintegrasikan berbagai perspektif yang selama ini terfragmentasi, dengan menempatkan pembatalan perkawinan sebagai fenomena hukum yang multidimensional dan dinamis. Pendekatan yang digunakan tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual, tetapi juga mengkaji praktik peradilan dan dinamika sosial yang mempengaruhi penerapan norma tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diimplementasikan dalam konteks pembatalan perkawinan.

Posisi ini sekaligus menjadi respons terhadap kebutuhan akan kajian yang mampu menjelaskan inkonsistensi dan kompleksitas yang muncul dalam praktik hukum, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum keluarga yang lebih kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pembatalan perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris guna mengungkap dinamika penerapan hukum dalam praktik peradilan. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis yang mampu menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik, sementara kontribusi metodologisnya terwujud dalam penggunaan pendekatan yang komprehensif untuk mengkaji fenomena hukum secara holistik dan kontekstual.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini terletak pada pengaturan hukum, prinsip-prinsip, serta ketentuan yang mengatur pembatalan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara sistematis norma-norma hukum yang berlaku, menelaah interpretasi ketentuan, serta mengkaji akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan (Ali, 2009). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan berbagai sumber hukum, baik hukum primer maupun sekunder. Hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang relevan. Adapun hukum sekunder digunakan untuk memperkaya analisis, meliputi jurnal ilmiah, artikel, doktrin, penelitian terdahulu, serta literatur hukum yang membahas pembatalan perkawinan, akibat hukum terhadap para pihak, dan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum keluarga di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konstruksi Normatif Pembatalan Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia

Pembatalan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia harus dipahami sebagai konstruksi normatif yang berakar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara eksplisit mengatur syarat sah dan alasan pembatalan, terutama dalam Pasal 22 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Norma tersebut menunjukkan bahwa pembatalan tidak bersifat otomatis, melainkan harus melalui mekanisme peradilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 yang mengatur tata cara pengajuan pembatalan ke pengadilan. Secara sistematis, pengaturan ini juga harus dibaca bersama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1) yang menjamin hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, sehingga pembatalan merupakan pembatasan yang harus ditafsirkan secara ketat. Pendekatan gramatikal terhadap Pasal 22 menunjukkan bahwa frasa “tidak memenuhi syarat” mencakup baik syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan (Waluyo, 2020).

Dalam perspektif doktrinal, pembatalan diposisikan sebagai upaya korektif terhadap cacat hukum sejak awal (*voidable marriage*) yang berbeda dengan perceraian yang mengakhiri hubungan yang sah (Rahmatillah & Khofify, 2017). Dalam kerangka hukum positif, keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 turut mempengaruhi konstruksi pembatalan, khususnya terkait syarat usia minimum perkawinan yang diatur dalam Pasal 7. Ketentuan ini memiliki implikasi langsung terhadap potensi pembatalan apabila perkawinan dilakukan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam praktik peradilan agama. Secara historis, perubahan ini mencerminkan perkembangan nilai hukum yang menekankan perlindungan terhadap anak dan kesetaraan gender dalam perkawinan (Ajo, Simamora, & Andryawan, 2022).

Penafsiran teleologis terhadap perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembatalan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme legal, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam validitas perkawinan (Sabiq, 1990). Oleh karena itu, norma pembatalan harus dibaca dalam kerangka perlindungan hak-hak fundamental para pihak. Pengaturan mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan diperkuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga memiliki implikasi signifikan terhadap pembatalan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pencatatan seringkali menjadi dasar sengketa mengenai keabsahan perkawinan, meskipun secara normatif pencatatan tidak menentukan sahnya perkawinan secara agama. Penafsiran sistematis menunjukkan adanya dualisme antara aspek religius dan administratif dalam menentukan validitas perkawinan (Munsyifah, 2024).

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terutama dalam kasus perkawinan tidak tercatat yang kemudian diajukan pembatalannya. Doktrin hukum menyebutkan bahwa akta perkawinan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata (Zakinnafal

& Adriaman, 2026). Ketidakhadiran akta tersebut dapat memperlemah posisi hukum para pihak dalam sengketa pembatalan. Dalam konteks alasan pembatalan, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan, termasuk keluarga dalam garis keturunan lurus dan pihak yang berkepentingan. Norma ini memperlihatkan bahwa pembatalan tidak hanya bersifat privat, tetapi juga memiliki dimensi publik dalam menjaga ketertiban hukum. Penafsiran sistematis terhadap ketentuan ini harus dikaitkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 70 yang mengatur alasan pembatalan seperti adanya hubungan mahram atau penipuan. Secara komparatif, hukum Islam memberikan ruang yang lebih luas dalam menentukan batalnya perkawinan dibandingkan hukum positif (Basyir, 2019).

Hal ini menunjukkan adanya pluralisme hukum yang harus diakomodasi dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk melakukan harmonisasi antara berbagai sumber hukum tersebut. Analisis terhadap norma pembatalan juga harus memperhatikan aspek pemalsuan identitas sebagai salah satu alasan pembatalan yang berkembang dalam praktik peradilan. Putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa pemalsuan identitas dapat dianggap sebagai cacat kehendak yang mengakibatkan batalnya perkawinan (Amel, Anggun, & Malil, 2023). Dalam konteks ini, penafsiran teleologis terhadap Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan mengenai cacat kehendak menjadi relevan untuk menilai validitas persetujuan para pihak. Doktrin hukum perdata mengakui bahwa persetujuan yang diperoleh melalui penipuan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini menunjukkan adanya interseksi antara hukum keluarga dan hukum perdata umum.

Pembatalan perkawinan dapat dipahami sebagai mekanisme koreksi terhadap pelanggaran prinsip konsensualitas. Dalam praktiknya, alasan pembatalan juga mencakup poligami tanpa izin istri pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menjadi dasar pembatalan sebagaimana dianalisis dalam perspektif kemaslahatan (Mawaddah & Ibad, 2024). Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa izin pengadilan merupakan syarat mutlak dalam poligami, sehingga ketidakhadirannya menimbulkan cacat hukum. Dalam konteks ini, pembatalan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak istri pertama. Doktrin hukum Islam juga mendukung pembatasan poligami demi keadilan. Norma pembatalan harus diinterpretasikan secara progresif. Untuk memperjelas klasifikasi alasan pembatalan, berikut disajikan tabel normatif yang memetakan dasar hukum pembatalan dalam berbagai peraturan:

**Tabel 1. Klasifikasi Normatif Alasan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

No	Alasan Pembatalan	Dasar Hukum
1	Tidak memenuhi syarat perkawinan	Pasal 22 UU 1/1974
2	Pemalsuan identitas	Pasal 27 UU 1/1974
3	Poligami tanpa izin	Pasal 4 UU 1/1974
4	Hubungan mahram	Pasal 8 UU 1/1974 & KHI
5	Perkawinan di bawah umur	Pasal 7 UU 16/2019

Tabel tersebut menunjukkan bahwa norma pembatalan tersebar dalam berbagai pasal dan memerlukan pendekatan sistematis untuk memahami keterkaitannya. Hal ini menegaskan kompleksitas konstruksi normatif pembatalan perkawinan dalam hukum Indonesia. Selanjutnya, penafsiran historis terhadap Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bahwa pembatalan dimaksudkan sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial dan moral. Hal ini sejalan dengan konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (Kusumaatmadja, 2008). Dalam konteks ini, pembatalan tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif. Norma tersebut berfungsi untuk mencegah terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pembatalan memiliki dimensi sosial yang kuat. Dalam perspektif hukum acara, pembatalan perkawinan harus diajukan melalui gugatan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975.

Proses ini melibatkan pembuktian yang ketat sesuai dengan hukum acara perdata. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti dan menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Dalam hal ini, akta perkawinan memiliki peran penting sebagai alat bukti otentik. Tanpa akta tersebut,

pembuktian menjadi lebih kompleks. Hal ini menunjukkan pentingnya administrasi dalam sistem hukum perkawinan. Akhirnya, konstruksi normatif pembatalan perkawinan mencerminkan interaksi antara berbagai sumber hukum yang memerlukan interpretasi yang cermat dan komprehensif. Norma yang tersebar dalam berbagai peraturan harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum. Pendekatan interpretatif yang digunakan harus mempertimbangkan tujuan hukum, nilai keadilan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, analisis normatif memberikan dasar yang kuat untuk memahami pembatalan perkawinan. Hal ini juga menjadi landasan bagi analisis lebih lanjut dalam konteks praktik peradilan.

### **Analisis Yuridis terhadap Implementasi Pembatalan Perkawinan dalam Praktik Peradilan**

Implementasi pembatalan perkawinan dalam praktik peradilan agama di Indonesia memperlihatkan adanya dinamika interpretatif terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak selalu bersifat linier dengan konstruksi normatifnya, sehingga menuntut analisis yuridis yang menekankan relasi antara norma dan praktik. Hakim dalam banyak putusan tidak hanya menggunakan pendekatan gramatikal, tetapi juga mengombinasikannya dengan penafsiran teleologis untuk mencapai keadilan substantif bagi para pihak. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 mengenai prosedur pembatalan menjadi dasar formal yang tidak dapat diabaikan dalam setiap perkara. Dalam konteks ini, pengadilan berfungsi sebagai filter normatif yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan melalui mekanisme pembuktian. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan merupakan ruang interaksi antara norma hukum dan diskresi yudisial yang bersifat kontekstual (Intihani, 2024).

Dalam perkara yang berkaitan dengan pemalsuan identitas, hakim secara konsisten menafsirkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum untuk menyatakan batalnya perkawinan karena adanya cacat kehendak yang merusak unsur konsensualitas. Penafsiran ini diperkuat dengan pendekatan sistematis yang mengaitkan norma tersebut dengan prinsip umum hukum perdata mengenai kesepakatan yang sah. Dalam praktik, pembuktian unsur penipuan seringkali melibatkan alat bukti berupa dokumen kependudukan dan keterangan saksi yang menunjukkan adanya rekayasa identitas. Hal ini sejalan dengan analisis empiris yang menunjukkan bahwa pemalsuan identitas merupakan salah satu alasan dominan dalam perkara pembatalan (Amel, Anggun, & Malil, 2023).

Pengadilan berperan aktif dalam menjaga integritas institusi perkawinan melalui penerapan norma tersebut. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa pembatalan berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap cacat hukum sejak awal. Dalam kasus poligami tanpa izin, pengadilan secara konsisten merujuk pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan adanya izin dari pengadilan dan persetujuan istri pertama sebagai prasyarat sahnya poligami. Ketidakterpenuhan syarat tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang bersifat imperatif, sehingga membuka ruang bagi pembatalan. Penafsiran sistematis terhadap ketentuan ini juga melibatkan Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, khususnya Pasal 56 yang mengatur prosedur poligami. Dalam praktik, hakim seringkali menggunakan pendekatan teleologis dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan bagi istri pertama (Mawaddah & Ibad, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etis dan sosial. Oleh karena itu, implementasi norma ini mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan. Perkara pembatalan perkawinan akibat perkawinan di bawah umur juga menunjukkan konsistensi penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hakim menilai bahwa pelanggaran terhadap batas usia minimum tanpa adanya dispensasi pengadilan merupakan cacat hukum yang dapat membatalkan perkawinan. Penafsiran ini didasarkan pada pendekatan teleologis yang menekankan perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan. Dalam praktik, pengadilan juga mempertimbangkan aspek sosial seperti tekanan keluarga dan kondisi ekonomi dalam menilai perkara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi norma tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya. Pembatalan menjadi instrumen untuk menegaskan prinsip perlindungan anak dalam hukum keluarga.

Dalam perkara yang berkaitan dengan perkawinan tidak tercatat, hakim menghadapi dilema antara aspek formal dan substansial dalam menentukan keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penafsiran gramatikal menunjukkan

bahwa pencatatan merupakan kewajiban administratif, namun tidak menentukan sahnya perkawinan secara agama. Dalam praktik, pengadilan seringkali menggunakan pendekatan sistematis dengan mengaitkan ketentuan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah. Hal ini menimbulkan variasi putusan yang mencerminkan adanya ketidakseragaman interpretasi (Munsiyah, 2024). Dalam beberapa kasus, perkawinan tidak tercatat tetap dianggap sah secara agama tetapi bermasalah secara hukum administratif. Oleh karena itu, pembatalan dalam konteks ini menjadi isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati. Untuk mengidentifikasi pola implementasi putusan pembatalan perkawinan, dapat disajikan tabel klasifikasi berikut yang menggambarkan kecenderungan putusan pengadilan dalam berbagai jenis perkara:

**Tabel 2. Pola dan Kecenderungan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pembatalan Perkawinan**

No	Jenis Perkara	Dasar Hukum	Kecenderungan Putusan
1	Pemalsuan identitas	Pasal 27 UU 1/1974	Dikabulkan
2	Poligami tanpa izin	Pasal 4 UU 1/1974	Dikabulkan
3	Perkawinan di bawah umur	Pasal 7 UU 16/2019	Dikabulkan
4	Perkawinan tidak tercatat	Pasal 2 UU 1/1974	Variatif

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan pengadilan adalah mengabulkan permohonan pembatalan apabila terdapat pelanggaran terhadap norma imperatif, meskipun terdapat variasi dalam kasus tertentu. Analisis terhadap tabel ini memperlihatkan bahwa hakim menggunakan pendekatan normatif yang cukup konsisten dalam perkara-perkara tertentu. Hal ini juga menunjukkan bahwa pembatalan berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum yang efektif. Pola putusan dapat dipahami sebagai refleksi dari interpretasi hakim terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum acara perdata, pembatalan perkawinan harus diajukan melalui gugatan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan didukung oleh prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum acara. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti, termasuk akta perkawinan sebagai alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Ketentuan ini sejalan dengan doktrin yang menyatakan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (Zakinnafal & Adriaman, 2026).

Keberadaan atau ketiadaan akta perkawinan sangat mempengaruhi hasil putusan. Hal ini menunjukkan pentingnya aspek administratif dalam pembatalan perkawinan. Pembuktian menjadi elemen kunci dalam implementasi norma pembatalan. Pengadilan juga menghadapi tantangan dalam mengharmonisasikan berbagai sumber hukum yang berlaku, termasuk hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Dalam perkara pembatalan, hakim seringkali harus merujuk pada Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum materiil yang berlaku bagi umat Islam. Hal ini menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia (Rahmatillah & Khofify, 2017). Penafsiran sistematis menjadi penting untuk mengintegrasikan berbagai norma tersebut dalam satu putusan yang koheren. Dalam praktik, hal ini menuntut kemampuan analisis yang tinggi dari hakim.

Implementasi pembatalan tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas sistem hukum yang plural. Variasi putusan dalam perkara pembatalan perkawinan juga menunjukkan adanya diskresi yudisial yang cukup luas dalam menafsirkan norma hukum. Diskresi ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan putusan dengan kondisi konkret yang dihadapi para pihak. Namun, di sisi lain, hal ini juga berpotensi menimbulkan inkonsistensi yang dapat mengurangi kepastian hukum. Diperlukan pedoman interpretasi yang lebih jelas untuk membatasi ruang diskresi tersebut. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum.

Analisis yuridis terhadap implementasi pembatalan harus mempertimbangkan aspek ini secara kritis. Pada akhirnya, implementasi pembatalan perkawinan dalam praktik peradilan mencerminkan interaksi kompleks antara norma hukum, interpretasi hakim, dan realitas sosial yang melingkupi para pihak. Pendekatan yuridis yang digunakan dalam putusan menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Analisis ini menegaskan bahwa pembatalan perkawinan bukan sekadar penerapan norma, tetapi juga proses konstruksi hukum yang

melibatkan berbagai faktor. Oleh karena itu, pemahaman terhadap implementasi pembatalan harus dilakukan secara komprehensif dan multidimensional. Hal ini sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

### **Implikasi Yuridis dan Pengembangan Teori Hukum Pembatalan Perkawinan**

Implikasi yuridis pembatalan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia harus dianalisis secara komprehensif dengan merujuk pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga norma ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum yang independen. Penafsiran sistematis terhadap ketentuan ini harus dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Dalam perspektif doktrin hukum, ketentuan ini menunjukkan bahwa pembatalan tidak dapat menghapus akibat hukum yang telah timbul secara sah terhadap pihak ketiga, khususnya anak (Fitriyani, 2022).

Pendekatan teleologis mengindikasikan bahwa tujuan utama norma ini adalah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan bagi anak akibat kesalahan orang tua dalam memenuhi syarat perkawinan. Dengan demikian, pembatalan perkawinan harus dipahami sebagai mekanisme korektif yang tetap mempertahankan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Dalam konteks harta benda perkawinan, pembatalan menimbulkan implikasi hukum yang kompleks karena harus menentukan status kepemilikan harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya hubungan perkawinan. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mengatur akibat pembatalan terhadap harta, penafsiran sistematis dengan Pasal 35 dan Pasal 36 menunjukkan bahwa harta bersama tetap harus diselesaikan berdasarkan prinsip keadilan dan kontribusi masing-masing pihak. Doktrin hukum keluarga menyatakan bahwa pembatalan tidak serta merta menghapus hubungan hukum yang telah terjadi terkait harta (Judiasih, 2019).

Penyelesaian sengketa harta akibat pembatalan seringkali mengacu pada hukum perdata umum. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang memerlukan interpretasi yudisial. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan membuka ruang bagi pengembangan hukum melalui putusan pengadilan. Dalam aspek administratif, pembatalan perkawinan berdampak langsung terhadap status kependudukan para pihak sebagaimana diatur dalam sistem administrasi kependudukan yang mengharuskan setiap perubahan status hukum dicatat secara resmi. Ketentuan ini berkaitan dengan kewajiban pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan diperkuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penafsiran gramatikal terhadap norma tersebut menunjukkan bahwa pencatatan merupakan elemen penting dalam memberikan kepastian hukum. Dalam praktik, pembatalan mengharuskan adanya pembaruan data kependudukan melalui instansi terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan tidak hanya berdampak pada aspek privat, tetapi juga administratif. Dengan demikian, koordinasi antar lembaga menjadi krusial dalam implementasi pembatalan. Implikasi yuridis pembatalan juga mencakup status hukum para pihak yang kembali ke keadaan semula sebelum perkawinan, sebagaimana ditafsirkan dari Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pembatalan menghapus akibat hukum perkawinan sejak saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Penafsiran ini harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari konflik norma dengan prinsip perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik. Dalam doktrin hukum, pembatalan dianggap sebagai pembatalan relatif (voidable) yang tidak serta merta menghapus seluruh akibat hukum (Rahmatillah & Khofify, 2017).

Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembatalan absolut. Analisis terhadap implikasi hukum harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum. Pembatalan menjadi instrumen yang kompleks dalam sistem hukum keluarga. Dalam praktik, pembatalan perkawinan juga berdampak pada legitimasi hubungan hukum yang telah terbentuk selama perkawinan berlangsung, termasuk hubungan keperdataan dengan pihak ketiga. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pembatalan dapat mempengaruhi hubungan hukum yang telah terjadi secara sah. Penafsiran sistematis terhadap norma yang ada menunjukkan bahwa hubungan hukum dengan pihak ketiga yang beritikad baik harus tetap dilindungi. Dalam perspektif teori hukum, hal ini mencerminkan asas perlindungan terhadap pihak ketiga. Pembatalan tidak dapat diberlakukan secara retroaktif secara mutlak. Hal ini menunjukkan adanya batasan dalam penerapan norma pembatalan.

Untuk memperjelas implikasi yuridis pembatalan perkawinan, berikut disajikan tabel yang memetakan aspek-aspek utama dan konsekuensi hukumnya:

**Tabel 3. Implikasi Yuridis Pembatalan Perkawinan terhadap Status Hukum Para Pihak**

No	Aspek Hukum	Implikasi Yuridis	Dasar Hukum
1	Status anak	Tetap sah	Pasal 28 UU 1/1974
2	Harta bersama	Diselesaikan secara perdata	Pasal 35 UU 1/1974
3	Status kependudukan	Perubahan data	UU 22/1946
4	Status para pihak	Kembali ke semula	Pasal 28 UU 1/1974

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan memiliki implikasi yang luas dan mencakup berbagai aspek hukum. Analisis terhadap tabel ini menegaskan bahwa pembatalan tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga pada aspek lain yang lebih luas. Oleh karena itu, pendekatan multidimensional diperlukan dalam memahami implikasi tersebut. Dengan demikian, pembatalan merupakan fenomena hukum yang kompleks dan memerlukan analisis yang mendalam. Dalam perspektif teori hukum, pembatalan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk koreksi terhadap cacat hukum yang terjadi pada saat pembentukan hubungan hukum, sehingga mencerminkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial sebagaimana dikemukakan oleh Kusumaatmadja (2008). Penafsiran teleologis terhadap norma pembatalan menunjukkan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Pembatalan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengembalikan keadaan ke kondisi yang sesuai dengan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif. Oleh karena itu, pembatalan memiliki peran penting dalam menjaga integritas sistem hukum. Norma ini memiliki nilai strategis dalam pembangunan hukum nasional. Namun demikian, pembatalan perkawinan juga menghadapi tantangan dalam praktik, terutama terkait dengan inkonsistensi putusan pengadilan yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap norma yang sama. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum yang belum mampu memberikan pedoman yang jelas bagi hakim.

Dalam perspektif yuridis, kondisi ini dapat mengurangi kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Diperlukan upaya harmonisasi hukum melalui pembaruan regulasi atau pedoman yudisial. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum. Pembatalan perkawinan memerlukan penguatan dari aspek normatif dan institusional. Pembatalan perkawinan juga harus dipahami dalam kerangka perkembangan hukum internasional yang menekankan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam hubungan keluarga. Norma nasional harus mampu beradaptasi dengan standar internasional tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal yang menjadi dasar hukum nasional. Penafsiran komparatif dapat digunakan untuk membandingkan praktik pembatalan di berbagai negara guna menemukan model yang lebih efektif.

Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan merupakan isu yang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga global. Pengembangan hukum dalam bidang ini harus bersifat adaptif dan progresif. Pembatalan menjadi bagian dari dinamika hukum global. Pada akhirnya, implikasi yuridis pembatalan perkawinan menunjukkan bahwa norma ini memiliki dampak yang luas dan kompleks terhadap berbagai aspek hukum dan sosial. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pembatalan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koreksi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum dan rekayasa sosial. Pengembangan teori hukum pembatalan perkawinan harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai dimensi yang terlibat. Pendekatan multidisipliner menjadi penting dalam memahami fenomena ini secara utuh. Dengan demikian, pembatalan perkawinan merupakan bidang kajian yang strategis dalam pengembangan ilmu hukum keluarga.

## KESIMPULAN

Analisis terhadap pembatalan perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa konstruksi normatif, implementasi yudisial, dan implikasi hukumnya membentuk suatu sistem yang kompleks dan saling terkait, di mana pembatalan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap cacat hukum dalam pembentukan perkawinan, tetapi juga sebagai

instrumen perlindungan terhadap kepentingan hukum para pihak, khususnya anak dan pihak yang dirugikan, sehingga penerapannya memerlukan penafsiran yang tidak semata-mata tekstual, melainkan juga sistematis dan teleologis dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum, sementara dalam praktik peradilan ditemukan adanya kecenderungan konsistensi dalam perkara tertentu seperti pemalsuan identitas, poligami tanpa izin, dan pelanggaran batas usia, namun tetap terdapat variasi putusan yang menunjukkan adanya ruang diskresi hakim yang luas akibat belum terstandarisasinya pedoman interpretasi, yang pada akhirnya menegaskan bahwa pembatalan perkawinan merupakan fenomena hukum yang dinamis dan multidimensional serta memerlukan penguatan baik dari aspek normatif maupun implementatif guna menjamin konsistensi dan efektivitas penegakan hukum keluarga di Indonesia.

Diperlukan langkah strategis dalam bentuk harmonisasi dan penguatan regulasi pembatalan perkawinan melalui penyusunan pedoman yudisial yang lebih komprehensif oleh Mahkamah Agung guna membatasi ruang diskresi hakim yang berlebihan dan memastikan konsistensi putusan, disertai dengan revisi normatif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya untuk mengakomodasi perkembangan sosial serta mengisi kekosongan hukum terutama terkait implikasi pembatalan terhadap harta bersama dan status administratif, sekaligus memperkuat integrasi antara hukum nasional dan Kompilasi Hukum Islam melalui pendekatan sistematis, serta meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami metode penafsiran hukum yang progresif dan kontekstual, di samping perlunya optimalisasi sistem administrasi kependudukan guna menjamin keabsahan data perkawinan sebagai alat bukti otentik, sehingga pembatalan perkawinan tidak hanya menjadi instrumen represif, tetapi juga preventif dalam menjaga ketertiban hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam institusi keluarga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ajo, F. L. E. T., Simamora, I. M. M., & Andryawan, A. (2022). Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Dalam Perkawinan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1195-1206. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.140>
- Al Litani, J., & Putra, M. F. M. (2022). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Yang Mengabulkan Gugatan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk). *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amel, W., Anggun, L. S., & Malil, A. (2023). Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Sejenis Yang Terjadi Akibat Pemalsuan Identitas (studi Kasus Putusan Nomor 540/Pdt. G/2020/Pa. Gm.). *Ensiklopedia of Journa*, 6(1), 261-270.
- Bambang, A. S., Sugeng, & Sujayadi. (2012). *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Kencana.
- Basyir, A. A. (2019). *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press.
- Caca, K. R. P., Ghofar, A., & Arpansyah, M. (2025). Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 2(1), 60–65.
- Cahyani, T. D. (2017). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Setara Press.
- Dinpendukcapil. (2024). Perkawinan Bisa Batal? Ini Alasan Menurut UU yang Harus Anda Ketahui! *Dinpendukcapil Purbalingga*. <https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id/article/perkawinan-bisa-batal-ini-alasan-menurut-uu-yang-harus-anda-ketahui>
- Fitriyani, S. (2022). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Ilmu Hukum JISPENDIORA*, 11(2), 1–12.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Intihani, S. N. (2024). Pembatalan Perkawinan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 6(1), 84–98.
- Judiasih, S. D. (2019). *Harta Benda Perkawinan*. PT Refika Aditama.
- Kusumaatmadja, M. (2008). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumi.
- Mawaddah, I., & Ibad, I. (2024). Analisis Pembatalan Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI: Perspektif Masalah Mursalah. *Wasathiyah: Jurnal Pemikiran Fikih dan Ushul Fikih*, 6(2), 41-61. <https://doi.org/10.58470/wasathiyah.v6i2.93>

- Munsiyafah, A. (2024). Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *UNES Law Review*, 7(2), 797–804. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2360>
- Panessai, D., Harun, U., & Nur, H. (2022). Analisis Komparatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1/1974 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijkwetboek). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 62-74. <https://doi.org/10.24239/familia.v3i1.60>
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Puspiana, D. S., Saleh, M., & Lubis, S. (2023). Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Hak Pembatalan Perkawinan Tanpa Restu Oleh Wali Mujbir. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 4(4), 185-201. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i4.595>
- Rahmatillah, D., & Khofify, A. N. (2017). Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam . *Hukum Islam*, 28(2).
- Sabiq, S. (1990). *Fiqih Sunnah*. Al-Ma'arif.
- Safii, I., Zulfa, I., & Purwanto, E. (2023). HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN DATA (Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *AL MUNAZZHARAH*, 7(1).
- Tim Hukum Online. (2025). Alasan, Tata Cara, dan Tahapan Pembatalan Perkawinan. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-lt62d0cc4eeffc1/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- Waluyo, B. (2020). SAHNYA Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* , 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>
- Zakinnauful, A., & Adriaman, M. (2026). Kekuatan Hukum Akta Perkawinan sebagai Bukti Otentik dalam Sengketa Status Perkawinan. *Sakato Law Journal*, 4(1), 25–33.